



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**ANITA INDRAYANI MENDROFA S.TP**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Gunungsitoli, 28-08-1972, Agama Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara ;  
Selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON** ” ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 September 2021, Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) adalah isteri dari Temazaro Telaumbanua (Alm) sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 558/CS-GST/PU-KP/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati-II Nias tertanggal 14 Juli 1997;
- 2) Bahwa Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) dan Temazaro Telaumbanua (Alm) telah melangsungkan perkawinan baik secara adat, Agama dan Pemerintahan, sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- 3) Bahwa selama perkawinan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) dan Temazaro Telaumbanua (Alm) tersebut telah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang masing-masing bernama yakni :
  - Delada Putri Amanda Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 14-02-2001;
  - Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06062011-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 06 Juni 2011;
- 4) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009, suami Pemohon yang bernama Temazaro Telaumbanua telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 49/KEP-GST/KMU-KP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias, tertanggal 03 Juli 2009;
- 5) Bahwa semasa Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dimana orangtua kandung Pemohon telah memberikan bagian waris pemohon yakni sebidang tanah tapak rumah melalui hibah, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Anita Indrayani Mendrofa (Pemohon) dengan Nomor : 02.11.15.02.1.00322 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias, yang terletak di Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 350 \text{ m}^2$  (tiga ratus lima puluh meter persegi);
- 6) Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06062011-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 06 Juni 2011 Belum pernah ditetapkan wali, maka perlu ditetapkan seorang wali;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang masih berumur  $\pm$  10 (sepuluh tahun) masih belum dewasa, maka sebagai walinya adalah ibu kandungnya yaitu Pemohon;
- 8) Bahwa adapun gunanya ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut diatas yakni untuk mengurus surat-surat harta bersama Pemohon dengan suami pemohon dan kemudian anak-anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah dalam segala perbuatan hukum, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan;
- 9) Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon Mengingat dan memperhatikan ketentuan:
  - Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;*
  - Pasal 383 KUHPerdara disebutkan bahwa *setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindakan perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya;*
- 10) Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : "untuk menjadi wali anak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

- 11) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon, memohon supaya menyatakan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, berumur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, yang masih belum dewasa;
- 12) Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon supaya Memberikan izin dan kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Anita Indrayani Mendrofa (Pemohon) dengan Nomor : 02.11.15.02.1.00322 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias, yang terletak di Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan luas tanah seluruhnya  $\pm$  350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak termasuk didalamnya untuk kelangsungan pendidikan;
- 13) Bahwa permohonan Wali yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

14) Bahwa oleh karena suami pemohon tersebut telah meninggal dunia maka menurut ketentuan yang berlaku dan juga dalam kaitannya dengan adat-istiadat di Nias, isteri dan anak-anak yang ditinggalkan adalah sebagai ahli waris dari suami atas hak perdatanya selanjutnya pemohon yakni ibu kandung dari anak tersebut ditas;

15) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Temazaro Telaumbanua telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2009, karena sesuatu penyakit, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 49/KEP-GST/KMU-KP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias, tertanggal 03 Juli 2009;
- 3) Menyatakan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, berumur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, yang masih belum dewasa;
- 4) Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Anita Indrayani Mendrofa (Pemohon) dengan Nomor : 02.11.15.02.1.00322 yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias, yang terletak di Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 350 \text{ m}^2$  (tiga ratus lima puluh meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak termasuk didalamnya untuk kelangsungan pendidikan;

- 5) Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1) Bahwa di sudut kiri atas pada surat permohonan Pemohon pada halaman-1 terdahulu tertulis Perihal : "Wali Anak";

**diperbaiki menjadi**

Perihal : " Wali dan Ijin Jual"

- 2) Bahwa Pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 1 (satu) poin 3 (tiga) terdahulu tertulis "Bahwa selama perkawinan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) dan Temazaro Telaumbanua (Alm) tersebut telah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang masing-masing bernama yakni :

- Delada Putri Amanda Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 14-02-2001;
- Anggun Putri Anugrahi Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06062011-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 06 Juni 2011;

**diperbaiki menjadi**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selama perkawinan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) dan Temazaro Telaumbanua (Alm) tersebut telah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang yang bernama yakni : Delada Putri Amanda Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 14-02-2001;

Bahwa kemudian setelah suami Pemohon meninggal dunia, dimana Pemohon telah melakukan pengangkatan Anak melalui pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalam Penetapan Nomor :14/Pdt.P/2014/PN-GS terhadap atas nama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06062011-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 06 Juni 2011;

- 3) Bahwa Pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) Point 6 terdahulu tertulis "Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06062011-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 06 Juni 2011 *Belum pernah ditetapkan wali*, maka perlu ditetapkan seorang wali"

### **diperbaiki menjadi**

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak angkat pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-06062011-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tertanggal 06 Juni 2011 *Belum pernah ditetapkan wali*, maka perlu ditetapkan seorang wali"

- 4) Bahwa Pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) Point 7 terdahulu tertulis "Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang masih berumur  $\pm$  10 (sepuluh tahun) masih belum dewasa, maka sebagai walinya adalah ibu kandungnya yaitu Pemohon";

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diperbaiki menjadi

Bahwa oleh karena anak angkat Pemohon yang masih berumur  $\pm 10$  (sepuluh tahun) masih belum dewasa, maka sebagai walinya adalah Pemohon”

- 5) Bahwa Pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) Point 8 terdahulu tertulis “Bahwa adapun gunanya ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut diatas yakni untuk mengurus surat-surat harta bersama Pemohon dengan suami pemohon dan kemudian anak-anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah dalam segala perbuatan hukum, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan”;

**diperbaiki menjadi**

- 6) Bahwa adapun gunanya ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak angkatnya tersebut diatas yakni untuk mengurus surat-surat harta bersama Pemohon dengan suami pemohon dan kemudian anak-anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah dalam segala perbuatan hukum, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan”;
- 7) Bahwa Pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 3 (tiga) Point 11 terdahulu tertulis “Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon, memohon supaya menyatakan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, berumur  $\pm 10$  (sepuluh) tahun, yang masih belum dewasa;

**diperbaiki menjadi**

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon, memohon supaya menyatakan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) sebagai wali dari anak angkatnya yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, berumur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, yang masih belum dewasa;

- 8) Bahwa selanjutnya Pada Petitum permohonan Pemohon pada halaman 4 (empat) Point 3 terdahulu tertulis "Menyatakan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, berumur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, yang masih belum dewasa;

### **diperbaiki menjadi**

Menyatakan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) sebagai wali dari anak angkatnya yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, berumur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, yang masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANITA INDRAYANI MENDROFA S.TP Nomor 1204016808720004 pada tanggal 08 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga ANITA INDRAYANI MENDROFA S.TP Nomor 1204011711090007 pada tanggal 09 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Temazaro Telaumbanua dengan Anita Indrayani Mendrofa S.TP Nomor 558/CS-GST/PU-KP/1997 pada tanggal 14 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Temazaro Telaumbanua Nomor 49/KEP/GST/KMU-KP/2009 pada tanggal 03 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

*Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua Nomor 1278-LT-06062011-0084 pada tanggal 06 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Asli dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 322 atas nama pemilik Anita Indrayani Mendrofa S.TP, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Asli dan Fotocopy Surat pernyataan dari Aroziduhu Mendrofa kepada Anita Indrayani Mendrofa S.TP pada tanggal 24 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 diatas telah bermeterai yang cukup, dan di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga fotokopi surat-surat bukti dan juga ada seagian bukti Asli yang dijadikan sebagai Bukti diatas, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan yang dilegalisir ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. AROZIDUHU MENDROFA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dimana saksi merupakan Bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Wali dan ijin jual ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan adalah memperoleh Penetapan pengadilan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Temazaro Telaumbanua ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena menderita sesuatu penyakit ;

Halaman 10 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dengan Temazaro Telaumbanua (Alm) menikah pada tanggal 12 Juli 1997 ;
- Bahwa anak Pemohon adalah Delada Putri Amanda Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 14 Februari 2001 ;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengangkatan Anak ;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01 April 2011 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak pada saat suaminya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah meninggal suami Pemohon, anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang ;
- Benar mereka memiliki harta arisan berupa sebidang tanah masing yang terletak di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2009 ;
- Bahwa pemohon mempunyai harta sebidang tanah yang terletak di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa pemohon memperoleh harta dari pembagian warisa yang telah saksi hibahkan ;
- Bahwa pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pembangunan rumah ;
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut masih ada sisa untuk membiayai kedua anaknya ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon setiap hari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa tidak ada anak Pemohon yang lain ;
- Bahwa anak Pemohon sedang belajar di SD ;
- Bahwa Pemohon hanya bertiga dengan anaknya di rumah ;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab atas kebutuhan anaknya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik bukan pencandu Narkoba dan bertanggungjawab dalam keluarga ;

Halaman 11 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. YAFETI KURNIAWAN JAYA MENDROFA, SE.MM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dimana saksi merupakan saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Permohonan Wali dan ijin jual ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Penetapan adalah memperoleh Penetapan pengadilan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Temazaro Telaumbanua ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena menderita sesuatu penyakit ;
- Sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon dengan Temazaro Telaumbanua (Alm) menikah pada tanggal 12 Juli 1997 ;
- Bahwa anak Pemohon adalah Delada Putri Amanda Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 14 Februari 2001 ;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan pengangkatan Anak ;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01 April 2011 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak pada saat suaminya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah meninggal suami Pemohon, anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang ;
- Benar mereka memiliki harta arisan berupa sebidang tanah masing yang terletak di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2009 ;

Halaman 12 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon mempunyai harta sebidang tanah yang terletak di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ;
- Bahwa pemohon memperoleh harta dari pembagian warisa yang telah dihibahkan oleh orang tua kami ;
- Bahwa pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pembangunan rumah ;
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut masih ada sisa untuk membiayai kedua anaknya ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon setiap hari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa tidak ada anak Pemohon yang lain ;
- Bahwa anak Pemohon sedang belajar di SD ;
- Bahwa Pemohon hanya bertiga dengan anaknya di rumah ;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab atas kebutuhan anaknya ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik bukan pencandu Narkoba dan bertanggungjawab dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Aroziduhu Mendrofa dan Yafeti Kurniawan Jaya Mendrofa, SE.,MM;

Halaman 13 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Kartu Keluarga) diketahui bahwa alamat pemohon adalah Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.3 (Kutipan Akta Perkawinan), telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 12 Juli 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Anita Indrayani Mendrofa (Pemohon) dan Temazaro Telaumbanua sehingga Hakim menilai perkawinan mereka sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua) yang merupakan Anak Angkat pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan Nomor 14/Pdt.P/2014/PN GS telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melakukan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa anak ke-dua dari Pemohon yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua berusia 10 (Sepuluh) tahun dan masih tergolong anak yang dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian), diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Temazaro Telaumbanua telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P.6 (Sertifikat Hak Milik Nomor 322) dan P.7 (Surat Pernyataan), diketahui bahwa Pemohon telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli berdasarkan pembagian warisan dari orang tuanya yang bernama Aroziduhu ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua secara hukum keperdataan dianggap belum

*Halaman 14 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dewasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali bagi anak dibawah umur ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai syarat untuk menjual tanah harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 322 nama pemegang Hak Anita Indrayani Mendrofa untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pembangunan rumah dan juga biaya pendidikan anak – anak pemohon karena anak Pemohon sedang menyelesaikan perkuliahan dan ada juga yang sedang duduk di bangku Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua Angkat anak dibawah umur tersebut dan undang-undang menunjuk untuk mewakili kepentingan anak angkat pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya*;

Menimbang, bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindakan perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan.;

Halaman 15 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Temazaro Telaumbanua telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2009, karena sesuatu penyakit, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 49/KEP-GST/KMU-KP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias, tertanggal 03 Juli 2009 ;
3. Menyatakan Anita Indrayani Mendrofa S.TP (Pemohon) sebagai wali dari anak angkatnya yang bernama Anggun Putri Anugrahni Telaumbanua, Anak Perempuan, lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 01-04-2011, berumur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, yang masih belum dewasa ;
4. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Anita Indrayani Mendrofa (Pemohon) dengan Nomor : 02.11.15.02.1.00322 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias, yang terletak di Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan luas tanah seluruhnya  $\pm$  350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak termasuk didalamnya untuk kelangsungan pendidikan ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp190.000.- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 16 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari SELASA tanggal 5 OKTOBER 2021 oleh Agus Komarudin, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Alius Lase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alius Lase, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

### Perincian ongkos :

1.	Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000.-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000.-
3.	Materai.....	Rp. 10.000.-
4.	PNBP- I.....	Rp. 30.000.-
5.	<u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp. 40.000.-</u>

**Rp. 190.000- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 17 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)